

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Efektifitas Hukum**

##### **1. Teori-teori tentang Efektifitas Hukum**

Efektifitas merupakan keefektifan pengaruh efek berhasil atau kemanjuran/kemujaraban, berbicara tentang keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap dua karakteristik yaitu: karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>1</sup>

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosialisasi yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alatalat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
2. Dalam masyarakat primitif alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. 2013 . Kapita Selekta Hukum Pidana. Ctk Ketiga, Citra Aditya: Bandung. Hal, 67.

<sup>2</sup> Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 305

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.

Teori efektifitas hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:

1. Faktor Hukum nya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor Penegak Hukum, ialah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor Masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor Kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada manusia didalam kehidupan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto. 2008 . Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. Hal. 8.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Anthony Allot yang dikutip oleh Felik, efektivitas hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika sesuatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang apabila terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.<sup>4</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing, dkk. Mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau Penegak Hukum yang dapat diandalkan,
- b. Peraturan Hukum yang Jelas Sistematis,
- c. Kesadaran Hukum Masyarakat Tinggi<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi." *Jakarta: Rajagrafindo Persada* (2013), Hal. 303. Diakses 13 maret 2022

<sup>5</sup> Raida L. Tobing, dkk.. Hasil Penelitian: Efektivitas Undang-Undang Monree Lou De Ring, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI: Jakarta. Hal. 11. 2011 diakses 13 Maret 2022

Penegakan hukum dalam masyarakat setidaknya memiliki empat faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, dan kesadaran masyarakat.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>6</sup>

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.

Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

### **3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum**

Kesadaran artinya keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntutan yang terdapat di dalamnya. Kesadaran hukum artinya tindakan dan perasaan yang tumbuh dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.<sup>7</sup>

Masalah kesadaran hukum memang merupakan salah satu objek kajian yang penting bagi keefektivan suatu undang-undang. Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat. Di samping itu, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia.<sup>8</sup>

Pada umumnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga

---

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, 2007, Sosiologi Hukum, Bandung : Pustaka Setia, Hal. 197.

<sup>8</sup> *Ibid.*

masyarakat terhadap hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhannya terhadap hukum juga tidak tinggi.

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan empat kesadaran hukum, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum  
Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pengetahuan tentang isi hukum  
Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum  
Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum  
Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.<sup>9</sup>

Intinya adalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka tingkat kesadarannya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dapat dengan mudah luntur oleh perilaku atau suatu hal yang memungkinkan seseorang untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar baik materil maupun immateril

---

<sup>9</sup> Achmad Ali, 1998, Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum, Jakarta : PT. Yarsif Watampone, Hal. 198.

jika tidak patuh terhadap hukum. Dalam hal ini kepentingan seseorang tersebut akan lebih banyak terakomodir dengan tidak patuh terhadap hukum meskipun harus merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan orang banyak.

Selanjutnya mengenai ketaatan hukum, sedikit banyaknya tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Disamping itu, ketaatan sangat banyak tergantung pada daya upaya persuasif untuk melembagakan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dalam masyarakat. Usaha untuk memperbesar derajat ketaatan biasanya dilakukan dengan jalan membiarkan para warga masyarakat untuk mengerti ketentuan-ketentuan hukum yang dihadapi. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk dapat merasakan pendirian bahwa teladan-teladan yang paling buruk adalah perbuatan melanggar ketentuan-ketentuan hukum.<sup>10</sup>

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita dapat mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakannya lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak menaati suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman, yaitu:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, Hal.220

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi. Ketaatan sebagai pemenuhan suatu penerimaan terang yang dibujuk oleh harapan penghargaan dan suatu usaha untuk menghindari kemungkinan hukuman, bukan karena keinginan yang kuat untuk menaati hukum dari dalam diri. Kekuatan yang mempengaruhi didasarkan pada “alat-alat kendali” dan sebagai konsekuensinya, orang yang dipengaruhi menyesuaikan diri hanya di bawah pengawasan.
2. Ketaatan yang bersifat *Identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak. Identifikasi yaitu suatu penerimaan terhadap aturan bukan karena nilai hakikatnya dan pendekatan hanyalah sebab keinginan seseorang untuk memelihara keanggotaan di dalam suatu hubungan atau kelompok dengan ketaatan itu. Sumber kuasa menjadi daya pikat dari hubungan orang-orang yang menikmati kebersamaan kelompok itu dan penyesuaiannya dengan aturan akan bergantung atas hubungan utama ini.
3. Ketaatan yang bersifat *Internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena benar-benar ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya. Internalisasi yaitu penerimaan oleh aturan perorangan atau perilaku sebab ia temukan isinya yang pada hakekatnya memberi penghargaan. Isi adalah sama dan sebangun dengan nilai-nilai seseorang yang manapun, sebab nilai-nilainya mengubah dan menyesuaikan diri dengan yang tak bisa diacuhkan. Ada kesadaran dari dalam diri yang membuatnya menaati hukum dengan baik.<sup>11</sup>

Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *Compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya yang bersifat *Internalization*, yang ketaatannya karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya yang tertinggi.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 49-50.

## B. Konsep Perizinan

### 1. Konsep Hukum Perizinan

Konsep Dasar Perizinan adalah Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; Utrecht memberikan pengertian Izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).<sup>12</sup>

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki<sup>13</sup>.

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan PeraturanPerundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian

---

<sup>12</sup> Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. 2019, Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3., Hal. 90

<sup>13</sup> HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.198

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikasi penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>14</sup>

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ *chief executive*). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang/ individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.<sup>15</sup>

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara: Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. Izin (*vergunning*) adalah suatu

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid* ., Hal. 91

persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.<sup>16</sup>

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.

Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari

---

<sup>16</sup> Adrian Suteedi, Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 167

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan.<sup>17</sup>

Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Hal. 93

langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.<sup>18</sup>

Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdata menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidential, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi.

---

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon et al.. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1998).

Izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui<sup>19</sup>.

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.<sup>20</sup>

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Atmosoedirjo, Prajudi, *Administrasi dan Manajemen Umum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982 ) hal 37

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 94

<sup>21</sup> Atmosoedirjo, Prajudi, *Op.cit.* hal 45

## 2. Unsur-unsur Perizinan

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschikking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschikking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa sifat izin tersebut, maka dapat dilihat beberapa unsur dalam perizinan, antara lain sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis Salah satu prinsip negara hukum ialah pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Hal. 95

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga untuk mengupayakan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah diberi kewenangan dalam fungsi peraturan.

Dari fungsi tersebut, muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi beberapa peristiwa yang bersifat individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Berdasarkan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.<sup>23</sup>

### **3. Jenis-jenis Perizinan**

Perizinan merupakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah, sebagaimana telah dijabarkan di atas. Jenis dan jumlah perizinan pun banyak dan tersebar. Pada umumnya, izin dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu. Untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan. Izin merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki karena akan mempermudah dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Jenis-jenis izin tersusun secara berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Berikut ini sedikit

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, Hal. 96

gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota.<sup>24</sup>

(1) Izin Lokasi; (2) Izin Pemanfaatan Tanah; (3) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangun-Bangunan; (4) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat; (5) Izin Gangguan HO (Hinder Ordonantie); (6) Tanda Daftar Industri; (7) Izin Usaha Industri; (8) Surat Izin Usaha Perdagangan; (9) Tanda Daftar Perusahaan; (10) Izin Peruntukan Lahan; (11) Izin Usaha Perkebunan; (12) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat Makan; (13) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum; (14) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata; (15) Izin Usaha Hotel Bintang; (16) Izin Usaha Hotel Melati; (17) Izin Usaha Penginapan; (18) Izin Usaha Pondok Wisata; (19) Izin Usaha Penginapan Remaja; (20) Izin Usaha Taman Rekreasi; (21) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air; (22) Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata; (23) Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam; (24) Izin Pemasangan Reklame Papan/billboard.

#### **4. Elemen pokok Perizinan**

Berdasarkan pendapat para pakar tentang definisi izin dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

---

<sup>24</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal. 8.

### **a. Wewenang**

Salah satu prinsip dalam Negara Hukum adalah *wetmatigheid vanbestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **b. Izin Sebagai Bentuk ketetapan**

Dalam Negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan ini merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma hukum, salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin.

## **5. Proses dan prosedur Perizinan**

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing

pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan.

## **6. Persyaratan Perizinan**

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan, persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu paling utama. Arah perbaikan system perizinan ke depan, paling tidak memenuhi kriteria berikut :

1. Tertulis dengan jelas
2. Memungkinkan untuk dipenuhi
3. Berlaku universal
4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek<sup>25</sup>

### **C. Pengertian Minuman Beralkohol**

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Hal. 97

mengandung ethanol. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira. Menurut Poerwodarminto alkohol adalah nama zat cair yang memabukkan. mengemukakan alkohol adalah senyawa kimia organik yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat. Alkohol adalah minuman yang sifatnya menimbulkan ketagihan. Minuman beralkohol pula digolongkan menjadi beberapa golongan<sup>26</sup>.

Dalam ilmu kimia, yang dimaksud alkohol adalah semua senyawa organik yang dalam struktur molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) sedangkan yang dimaksud sebagai alkohol dalam kehidupan sehari-hari adalah Etanol (Ethyl Alcohol) dengan rumus molekul C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH. Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik lainnya.<sup>27</sup>

### **1. Penggolongan Minuman Beralkohol**

Dalam peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengawasan dan pengendalian penjualan Minuman Beralkohol . Di dalam peraturan tersebut, Minuman Beralkohol digolongkan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59535/keppres-no-3-tahun-1997> Diakses pada 13 Maret 2022

<sup>27</sup> Al Khafid Hidayat. Skripsi “Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya Menurut Imam Syafi’i, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia”. Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009. hal 28.

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);<sup>28</sup>

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Standar mutu Minuman Beralkohol ditetapkan oleh menteri kesehatan dan/atau terdaftar di departemen kesehatan. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 pasal 5 mengatakan bahwa penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, B dan C hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat tertentu seperti yang termuat di pasal 6 ayat (1) yaitu restoran, bar, pub, diskotik, karaoke.

## **2. Faktor Penyalahgunaan Minuman Beralkohol**

Terdapat 4 kelompok determinan dari penyalahgunaan alkohol (sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan) yang mana peranannya sangat kompleks dan saling terkait satu sama lainnya.

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

## 1. Faktor Sosial

Penggunaan alkohol sering kali didasari oleh motif-motif sosial seperti meningkatkan prestige ataupun adanya pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain itu faktor sosial lain seperti system norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalahgunaan alkohol.

## 2. Faktor Ekonomi

Masalah penyalahgunaan alkohol bisa ditinjau dari sudut ekonomi. Tentu saja meningkatnya jumlah pengguna alko alkohol di Indonesia juga dapat diasosiasikan dengan faktor keterjangkauan harga minuman keras (import atau lokal) dengan daya beli atau kekuatan ekonomi masyarakat. Dan secara makro, industry minuman keras baik itu ditingkat produksi, distribusi, dan periklanan ternyata mampu menyumbang porsi yang cukup besar bagi pendapatan negara.

## 3. Faktor Budaya

Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah alkohol juga menjadi sangat kompleks. Di Indonesia banyak dijumpai produk local minuman keras yang merupakan warisan tradisional (arak, tuak, badeg, dll) dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat dengan alasan tradisi. Sementara bila tradisi budaya tersebut dikaitkan dengan sisi agama dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah kaum muslim yang notabene melarang konsumsi alkohol, hal ini tentu saja menjadi sangat bertolak belakang.

#### 4. Faktor Lingkungan

Peranan negara dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan alkohol menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman keras, serta pelaksanaan yang tegas menjadi kunci utama penanganan masalah alkohol ini. Selain itu yang tidak kalah penting adalah peranan provider kesehatan dalam mempromosikan kesehatan terkait masalah alkohol baik itu sosialisasi di tingkat masyarakat maupun advokasi pada tingkatan decision maker.

#### **D. Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang sudah ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan sehingga pengawasan dalam hal apapun menjadi mutlak dilakukan, hal ini selaras dengan teori menurut Terry, George R yang mengatakan bahwa “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesarnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).” Menurut Terry, pengawasan sebagai upaya control birokrasi ataupun organisasi harus dilakukan dengan sebaikbaiknya karena apabila tidak dilaksanakan dengan baik, cepat atau lambat akan mengakibatkan rusak atau hancurnya sebuah

birokrasi atau dalam hal mengontrol suatu kegiatan tertentu.<sup>29</sup> Hal tersebut didukung oleh Victor Situmorang dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, yang mengatakan bahwa: “Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana dan program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang intensif dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.<sup>30</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Mc. Farland yang mengatakan bahwa Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka secara singkat inti dari definisi pengawasan adalah usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi. Menurut Mulyadi mengatakan bahwa pengertian Pengendalian adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

---

<sup>29</sup> Terry, George R. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara, 2021. Hal 15

<sup>30</sup> Situmorang, Victor M. "Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah." (1998).

mengecek ketelitian dan kenadalan data, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya suatu kebijakan.<sup>31</sup>

Pengawasan dan pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat bahkan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya.

Dalam bentuk Pengawasan, Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki maksud dan tujuan dalam pengawasannya yang telah di atur pada Pasal (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017.

#### **Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

Maksud dan tujuan pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin adalah :

- a. Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan;
- b. Uaaaantuk melakukan pengendalian jumlah minuman beralkohol yang beredar di seluruh wilayah Kota Banjarmasin

---

<sup>31</sup>KHOTIMAH, Siti Nur Khusnul. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Dari Penjualan Pada Perum Bulog Subdivre Surabaya Utara*. 2019. PhD Thesis. STIE Perbanas Surabaya., diakses 04 Juli 2022

- c. Untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum, maupun masyarakat;
- d. Agar terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017, prosedur dari Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diatur secara klasifikasi, jenis dan standar mutu minuman beralkohol, batas umur pembeli, tempat dan waktu penjualan/pembelian, serta ijin penjualan minuman beralkohol.

Dalam pengendaliannya, bahwa penjualan minuman beralkohol dapat berdampak pada kesehatan maupun dampak sosial lainnya, sehingga penjualan Minuman Beralkohol diatur secara klasifikasi, jenis dan standar mutunya, perlu dilakukan pengawasan, pengendalian dan pelarangan yang didasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017.

### **Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- (2) Minuman beralkohol Golongan A, B dan C merupakan kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pengaturan tentang klasifikasi standard dan mutu minuman beralkohol ini, karena semakin maraknya penjualan minuman keras oplosan yang diperdagangkan secara bebas oleh pedagang liar yang tidak mengikuti aturan standard dan mutu minuman beralkohol yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, sering ditemukannya pedagang yang menjual Minuman Beralkohol illegal yang tidak mengikuti prosedur standard dan mutu Minuman Beralkohol (Oplosan) ini yang mendorong pembuatan aturan standard dan mutu Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Kota Banjarmasin Tentang Pengawasan Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol agar aturan dan pengawasannya jelas bagi penjual langsung atau penjual eceran Minuman Beralkohol.

Pengendalian mengenai tempat dan jam Penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A, B dan C juga di atur pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017.

#### **Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

- (1) Penjualan Minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di restoran, bar, pub, diskotik, karaoke dewasa baik itu yang merupakan fasilitas hotel maupun bukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan
- (2) Restoran, bar, pub, diskotik dan karaoke dewasa yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang berada di hotel bintang 4 dan 5
- (3) Minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer berupa *Supermarket* dan *Hypermarket*
- (4) Pengecer dan Penjual langsung hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor

### **Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

- (1) Penjualan eceran minuman beralkohol golongan A hanya diizinkan menjual pada pukul 23.00 s/d 00.00 Wita;
- (2) Untuk penjualan langsung minum ditempat di restoran hanya diizinkan dijual pada pukul 21.00 s/d 23.00 Wita;
- (3) Untuk penjualan langsung minum di tempat di bar, diskotik, pub, dan karaoke dewasa disesuaikan dengan jam tutup operasional Tempat Hiburan Malam

Dari ketentuan Pasal (6) yang mengatur tentang tempat penjual langsung minuman beralkohol golongan, A, B dan C untuk diminum langsung memiliki ketentuan tempat yang sudah ditentukan. Tempat-tempat tersebut ialah hotel berbintang 4 dan 5, Restoran, Bar, Pub, diskotik dan karaoke dewasa. Sedangkan Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang jam penjualan untuk minuman beralkohol golongan A memiliki jam-jam tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol, untuk penjualan eceran pada pukul 23.00 s/d 00.00 wita sedangkan untuk penjualan langsung minum di restoran pada pukul 21.00 s/d 23.00 wita dan untuk bar, diskotik, pub dan karaoke dewasa disesuaikan jam tutup operasional hiburan malam.

Dalam upaya Pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pihak-pihak terkait dalam Pengawasan Peraturan Daerah tersebut bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus memiliki izin usaha khusus yaitu surat izin usaha perdagangan Minuman Beralkohol (SIUM MB).

### **Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A, B, dan C wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

- (1) Setiap penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB
- (2) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKP-A
- (3) Penjual langsung hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A

Dalam melakukan kegiatan perdagangan minuman beralkohol, sesuai Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Pasal 11 ayat (1) mengatakan penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan C wajib memiliki SIUP-MB, sedangkan pengecer yang menjual minuman beralkohol golongan A pada pasal 11 ayat (2) mengatakan wajib memiliki SKP-A dan penjual langsung yang menjual minuman beralkohol golongan A pada pasal 11 ayat (3) wajib memiliki SKPL-A

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 juga memberikan pengawasan tentang lokasi dan batas umur pembeli minuman beralkohol, hal ini dilakukan dalam bentuk pengawasan bagi setiap orang atau perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol.

#### **Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/ pramuniaga

#### **Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi dengan radius 1(satu) km dari :

- a. Tempat Pendidikan, Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, rumah sakit;
- c. Batas wilayah Kota Banjarmasin

**Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengecer atau penjual langsung yang berlokasi/menjual minuman beralkohol yang berada di bar, restoran, diskotek, pub, karaoke dewasa, dan fasilitas lainnya *sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan* yang merupakan bagian dari manajemen hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).<sup>32</sup>

Untuk aturan yang mengatur tentang batas umur pembelian minuman beralkohol diatur pada pasal (27) yang mengatakan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga. Sedangkan dalam bentuk pengawasan tentang pelarangan memperdagangkan minuman beralkohol secara langsung atau pengecer diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2017 pasal 28 ayat (1) mengatakan dilarang minuman beralkohol dengan lokasi radius 1 (satu) kilometer dari tempat Pendidikan, gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, tempat ibadah, rumah sakit, dan batal wilayah Kota Banjarmasin, lalu pada pasal 28 ayat (2) mengatakan ketentuan pada pasal 28 ayat (1) tidak berlaku untuk pengecer atau penjual langsung yang berlokasi/menjual minuman beralkohol yang berada di bar, restoran, diskotik, pub,

---

<sup>32</sup> Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol

karoke dewasa dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan yang merupakan bagian dari manajemen hotel.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dalam penertiban penjualan minuman beralkohol di atur pada pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara Instansional di bawah koordinasi Walikota. Pada pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2017 mengatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang bertugas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Perangkat Daerah yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang selanjutnya disebut PPNS adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

